

**PENGAJUAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)**

**PENDIDIKAN MASYARAKAT (DIKMAS)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Persyaratan Data Lembaga Dikmas Format Usulan proposal Pengajuan BOP DIKMAS KEPWAL Format NPHD Penggunaan Dana BOP Laporan Kegiatan dan Laporan Keuangan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Sistem Pelayanan dilakukan secara langsung melalui Satap Mekanisme dan Prosedur</p> <pre>                     graph TD                         A([Proposal Pengajuan BOP DIKMAS dari Lembaga]) --&gt; B[Verifikasi Proposal Pengajuan oleh Team BOP DIKMAS sesuai SK Kepala Dinas terkait Penetapan Tim Manaiemen BOP DIKMAS]                         B --&gt; C([Menerima Kepwal tentang Calon Penerima BOP])                         C --&gt; D[Menetapkan dan Mengusulkan Lembaga penerima BOP DIKMAS kepada Wali Kota]                         D --&gt; E([Kegiatan Penandatanganan NPHD DIKMAS])                         E --&gt; F[Pencairan dana BOP DIKMAS dari BPKA kepada Lembaga melalui Bank Penyalur]                         F --&gt; G[Penggunaan Dana BOP DIKMAS]                         G --&gt; H([Kegiatan Pelaporan Pertanggungjawaban penggunaan BOP])                     </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyerahkan berkas usulan Pengajuan BOP ke Layanan Satu Pintu Dinas Pendidikan</li> <li>2. Petugas Satu Pintu memeriksa kelengkapan berkas dan memberikan tanda terima berkas kepada pemohon</li> <li>3. Berkas permohonan Verifikasi Proposal Pengajuan oleh Team BOP DIKMAS sesuai SK Kepala Dinas terkait Penetapan Tim Manajemen BOP DIKMAS</li> </ol>

		<p>4. Menetapkan dan Mengusulkan Lembaga penerima BOP DIKMAS kepada Wali Kota</p> <p>5. Menerima Kepwal tentang Calon Penerima BOP</p> <p>6. Kegiatan Penandatanganan NPHD DIKMAS</p> <p>7. Pencairan dana BOP DIKMAS dari BPKA kepada Lembaga melalui Bank Penyalur</p> <p>8. Penggunaan Dana BOP DIKMAS</p> <p>9. Kegiatan Pelaporan Pertanggungjawaban penggunaan BOP</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 (dua) hari kerja
4	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya/ Gratis
5	Produk pelayanan	Berkas Realisasi penyaluran / Penggunaan BOP
6	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permendikbud No. 2 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.</li> <li>• Permendikbud No. 4 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.</li> <li>• Surat Edaran Dirjen DIKM Paud Dikmas Kemdikbud No. 2537/C.C2.1/DU/2016.</li> <li>• Surat Edaran Mendagri No. 905 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik.</li> </ul>
7	Prosedur Pengaduan	<p>Ketidaksesuaian dalam pelayanan dapat melakukan pengaduan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>- SMS : 1708</li> <li>- Twitter : @lapor1708</li> <li>- Aplikasi mobile : SP4N-LAPOR!</li> <li>- Konsultasi : Ruang Selasar Konsultasi Pelayanan Pendidikan</li> <li>-</li> </ul>